

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



@ppidkominfobanten\_



[diskominfo.bantenprov.go.id](http://diskominfo.bantenprov.go.id)



@diskominfosprov Banten



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

PPID PELAKSANA

TAHUN 2023

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Layanan informasi publik lahir dari regulasi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP, maka kehidupan pemerintah pun berubah menjadi lebih transparan, lebih terbuka namun tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. Sejatinya, memang hak untuk tahu itu adalah hak publik baik publik internal maupun publik eksternal Pemerintah Daerah. Hadirnya UU KIP dalam kehidupan pemerintahan telah mengubah cara pandang dan mengubah pola pikir, bahwa sebuah informasi itu harus “dibuka”, kecuali informasi yang dikecualikan yang telah diatur dan ditetapkan dalam UU KIP.

Selain kedua regulasi itu, seiring berjalannya waktu regulasi di pusat dan di daerah pun mengalami dinamika regulasi antara lain terbitnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Hadirnya era keterbukaan informasi merupakan ciri demokrasi dari suatu Negara dan suatu daerah. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi Banten pun mewajibkan setiap Perangkat Daerahnya memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana, baik sebagai badan publik, Balai dan UPT (Unit Pelaksana Tugas). Adapun regulasi daerah maupun pusat yang telah diterbitkan dan berlaku telah diimplementasikan pada PPID Pelaksana Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, salah satu contoh dalam hal administratif SK PPID Pelaksanam memperbaharui menu PPID di website resmi Dinas Kominfo dan lain-lain.

Adapun SK PPID Pelaksana Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023 terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, satu orang tenaga administrasi dan empat orang tenaga teknis. Dari keempat orang tenaga teknis tersebut, terdapat dua orang yang bertugas sebagai petugas desk PPID Pelaksana. Pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Dinas Kominfo tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 118.4/Kep.067-Diskominfo/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Tim PPID Pelaksana Dinas Kominfo.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Adapun sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di Dinas Kominfo seperti tersedianya Desk PPID Pelaksana, *ID Card* bagi pengelola administrasi dan tenaga teknis serta petugas Desk PPID Pelaksana, kotak akrilik sebagai kotak saran bagi publik, saran akomputer bagi admin website Diskominfo yang mengelola menu PPID, filling cabinet untuk dokumen arsip respondensi PPID, bahkan tersedia stampel khusus PPID Pelaksana Dinas Kominfo, buku ekspedisi surat menyurat. Selain dalam bentuk sarana prasarana, layanan informasi publik pada Dinas Kominfo pun tersedia dalam bentuk digital seperti permohonan informasi secara online terintegrasi melalui e-PPID, penyimpanan data/dokumen/file yang terkait PPID melalui sebuah aplikasi *Document Management System* (DMS). Selain itu, adanya media sosial sebagai sarana diseminasi informasi publik tentang PPID yaitu Instagram PPID Dinas Kominfo, Facebook PPID Dinas Kominfo, Website Dinas Kominfo, Instagram Dinas Kominfo.

### **2. Sumber Daya Manusia**

Adapun SDM PPID yang cukup mumpuni dalam hal pengelolaan layanan informasi publik yang terdiri dari PNS dan Non PNS namun dalam hal SDM, PNS yang prioritas menangani administrative terkait PPID sedangkan Non PNS ditugasi untuk menjaga desk PPID Pelaksana namun tetap berkoordinasi dengan petugas PPID PNS.

### **3. Anggaran dan Laporan**

Tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kominfo serta tidak ada honorarium bagi petugas PPID Pelaksana. Dikarenakan tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kominfo serta tidak ada honorarium bagi petugas PPID Pelaksana, maka tidak ada yang dapat kami laporkan terkait laporan penggunaan anggaran PPID Pelaksana pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ringkasan  
Laporan Akses Informasi Publik  
Tahun 2023

No	Bulan	Permintaan Langsung Melalui Desk Layanan Informasi Publik	Permintaan Melalui e-PPID	Status			Waktu Rata - Rata	Alasan / Keterangan
				Dipenuhi	Ditolak	Proses		
1	Januari	-	1	1			5 hari	
2	Februari	-	0	0				
3	Maret	-	0	0				
4	April	-	0	0				
5	Mei	-	2	1	1		5 hari	
6	Juni	-	0	0				
7	Juli	-	0	0				
8	Agustus	-	0	0				
9	September	-	1	1			5 hari	
10	Oktober	-	1		1		5 hari	
11	November	-	1		1		5 hari	
12	Desember	-	1		1		1 hari	
<b>Jumlah</b>		-	7	3	4		5 hari	

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Ringkasan  
Laporan Akses Informasi Publik  
Tahun 2023

No	Tahun	Permintaan Langsung Melalui Desk Layanan Informasi Publik	Permintaan Tidak Langsung Melalui Surat	Status			Waktu Rata - Rata	Alasan / Keterangan
				Dipenuhi	Ditolak	Proses		
1	Januari	-	2	2			3 hari	
2	Februari	-	2	2			3 hari	
3	Maret	-	3	3			2 hari	
4	April	-	0					
5	Mei	-	1	1			5 hari	
6	Juni	-	0					
7	Juli	-	0					
8	Agustus	-	0					
9	September	-	0					
10	Oktober	-	0					
11	November	-	0					
12	Desember	-	0					
<b>Jumlah</b>		-	8	8			5 hari	

#### **D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Jumlah keberatan yang diterima  
Selama tahun 2023, tidak ada permohonan keberatan kepada PPID Pelaksana Dinas Kominfo dari pemohon, sehingga dalam hal ini PPID Pelaksana Dinas Kominfo tidak ada jumlah keberatan yang diterima/nihil.
2. Tanggapan atas keberatan  
Selama tahun 2023, tidak ada tanggapan atas keberatan, sehingga dalam hal ini PPID Pelaksana Dinas Kominfo tidak ada jumlah tanggapan atas keberatan/nihil.
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa  
Selama tahun 2023, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa kepada PPID Pelaksana Dinas Kominfo dari pemohon, sehingga dalam hal ini PPID Pelaksana Dinas Kominfo tidak ada jumlah permohonan penyelesaian sengketa/nihil.
4. Selama tahun 2023, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa kepada PPID Pelaksana Dinas Kominfo dari pemohon, sehingga dalam hal ini PPID Pelaksana Dinas Kominfo tidak ada hasil mediasi/nihil.
5. Jumlah gugatan  
Selama tahun 2023, tidak ada ajuan gugatan dari pemohon kepada PPID Pelaksana Dinas Kominfo, sehingga dalam hal ini PPID Pelaksana Dinas Kominfo tidak ada jumlah gugatan/nihil.
6. Hasil putusan  
Dalam hal ini dikarenakan selama tahun 2023, tidak ada gugatan, keberatan informasi dari pemohon serta tidak ada penyelesaian sengketa terhadap PPID Pelaksana Dinas Kominfo sehingga tidak ada hasil putusan/nihil.

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Adapun kendala di internal pada PPID Pelaksana Dinas Kominfo Statistik dan Persandian selama tahun 2023 yakni SDM yang mumpuni dan kompeten dalam hal pelayanan informasi publik, sehingga hanya mengandalkan satu orang PNS dalam menangani pelayanan informasi publik, minim generasi/minim kaderisasi, minim SDM yang mempunyai kemauan, minim kesadaran diri, minim antusias, minim semangat dalam pengelolaan pelayanan informasi publik. Sehingga jika hanya mengandalkan satu orang PNS yang menjadi petugas PPID maka ketika PNS tersebut sakit atau berhalangan maka aktifitas pelayanan informasi akan menjadi kendala dan terhambat/tidak berjalan lancar, tugas-tugas PPID tidak ada yang menangani. Terkait kendala eksternal selama tahun 2023 pada PPID Pelaksana Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, selama ini tidak ada kendala yang sulit karena semua pihak dilingkungan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian cukup koordinatif dan komunikatif.

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi dan rencana yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik ditahun berikutnya atau tahun 2024, diharapkan terdapat anggaran khusus kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kominfo serta honorarium bagi petugas PPID Pelaksana. Sehingga ada reward yang menjadi penyemangat dan atensi bagi petugas PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
2. Diharapkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah. Dalam Pergub tersebut telah tercantum jabatan fungsional Pranata Humas di setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga diharapkan keberadaan jabatan fungsional Pranata Humas menjadi SDM yang bertugas mengelola pelayanan informasi publik, pelayanan publik, pelayanan kehumasan serta garda terdepan suatu Perangkat Daerah. Melalui jabatan fungsional Pranata Humas, maka SDM pun akan menerima *reward* berupa tunjangan kinerja yang layak.

## PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) PPID Pelaksana Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023. Seperti diketahui bahwa laporan ini dibuat setiap tahun maka sering disebut juga sebagai laporan tahunan pelayanan informasi publik.

Adapun hal-hal yang menjadi rekomendasi, semoga dapat ditindak lanjuti dan didukung oleh semua pihak. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, sehingga dapat tercipta dan terwujudnya PPID Pelaksana yang sejahtera, berintegritas, berakhlak, berkualitas dan professional.

Serang, 10 Januari 2024

Plt. Kepala  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian Provinsi Banten,



Nana Suryana, S1., M.Si.  
NIP : 19710624 199803 1 006

# LAMPIRAN

Dokumentasi Koordinasi, Konsultasi, Agenda terkait PPID Pelaksana  
Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

periode 01/01/2023 s.d. 31/12/2023



















